

HUKUM MEMBACA BASMALAH KETIKA WUDHU
(Analisis Dalil Hadits Dalam Kitab Hadits Kutubussittah
Dan Kitab Fiqih Empat Mazhab)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMAT YULFIZAL
NIM 190103017

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447 H

HUKUM MEMBACA BASMALAH KETIKA WUDHU
(Analisis Dalil Hadits Dalam Kitab Hadits Kutubussitah dan
Kitab Fiqih Empat mazhab)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

RAHMAT YULFIZAL
NIM 190103017

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk imunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Pembimbing II



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIP. 197705112023211008

Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.
NIP.198604152020121007

HUKUM MEMBACA BASMALAH KETIKA WUDHU

(Analisis Dalil Hadits Dalam Kitab Hadits Kutubussittah dan Kitab Fiqih Empat Mazhab)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Agustus 2025 M.
03 Rabiul Awwal 1447 H.

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.

NIP. 197705112023211008

Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.

NIP. 198604152020121007

Penguji I

Penguji II

Yusnaji Kamaruzzaman, Lc., M.A.

NIP. 197611202002121004

Shabarullah, M.H.

NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERU AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp/Fax. 0651-7557442, Email: fsh@nt-raniry.ac.id
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Nama : Rahmat Yulfizal
NIM : 190103017
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Agustus 2025.

Yang menyatakan,



Rahmat Yulfizal

ABSTRAK

Nama : Rahmat Yulfizal
NIM : 190103017
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hukum Membaca Basmalah Ketika Wudhu
(Analisis Dalil Hadits dalam Kitab Hadits Kutubussittah dan Kitab Fiqih Empat Mazhab)
Tebal skripsi : 50 Halaman
Pembimbing I : Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
Kata Kunci : *Basmalah, wudhu, Hadits, Fiqih, Studi Perbandingan, Istinbath Hukum*

Penelitian ini mengkaji hukum membaca *basmalah* ketika *wudhu* dengan fokus pada analisis komparatif dalil hadits yang terdapat dalam kitab-kitab hadits (kutubussittah) dan kitab-kitab fiqh, serta bagaimana metodologi para ulama dalam memahami dan menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang derajat *hadits* yang membahas tentang hukum membaca *basmalah* ketika *wudhu* yang terdapat di dalam kitab *kutubussittah*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbedaan pandangan ulama mengenai hukum membaca *basmalah* ketika *wudhu*. Mazhab Hanbali misalnya, menganggap hadits tersebut *shahih* dan menginterpretasikan kata “tidak ada *wudhu*” dengan “tidak sah *wudhu*” sehingga menjadikannya wajib, sementara Mazhab Syafi’i, Maliki dan Hanafi menganggap “tidak sempurna *wudhu*” sehingga hukumnya *sunnah*. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah* keilmuan fiqh dan dalil *hadits*, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi praktisi agama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, keberkahan, dan serta kesehatan. Shalawat dan salam tidak lupa juga dipanjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan dalam bidang keilmuan, yang awalnya manusia tidak berpengetahuan menjadi manusia penuh dengan pengetahuan dan berakhlakul karimah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***Hukum Membaca Basmalah Ketika Wudhu (Analisis Dalil Hadits Dalam Kitab Hadits Kutubussittah dan Kitab Fiqih Empat Mazhab)***.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah menemui beberapa hambatan namun berkat usaha dan tidak lupa juga dengan adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulisan dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A., selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Muslem Abdullah, S.Ag., M.H., selaku pembimbing I dan bapak Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A., selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi sumber dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda dan ibunda serta kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, serta seluruh sanak saudara yang telah memberikan dukungan, do'a serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
6. Terkhusus teman seperjuangan yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya, semoga dengan hidayah-Nya kita dapat kita semua mencapai taufiq dan rido-Nya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, Agustus 2025
Penulis

Rahmat Yulfizal

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 -Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	Ṭ	T dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	Z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	S dengan titik di Atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	H dengan titik di Bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	Z dengan titik di Atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	

12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ء	‘	
14	ص	Ṣ	S dengan titik di Bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	D dengan titik di bawahnya				

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	A dan I
وَا..	<i>fathah dan wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

kataba : كَتَبَ -

fa`ala : فَعَلَ -

suila : سُئِلَ -

kaifa : كَيْفَ -

hauila : حَوْلَ -

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..اَ..اَ..	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ..إِ..	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ..وُ..	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قَالَ -

ramā : رَمَى -

qīla : قِيلَ -

yaqūlu : يَقُولُ -

D. Tā' marbūṭah

1. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -

Al-madīnatul munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -
Al-madīnah al-munawwarah

Talhah : طَلْحَةُ -

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

Nazzala : نَزَّلَ -

Al-birr : الْبِرُّ -

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

Ar-rajulu : الرَّجُلُ -

Al-qalamu : الْقَلَمُ -

Asy-syamsu : الشَّمْسُ -

Al-jalālu : الْجَلَالُ -

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

ta'khuẓu : تَأْخُذُ -
syai'un : شَيْءٌ -
an-nau'u : النَّوْءُ -
inna : إِنَّ -

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -
Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar rahīm : الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah SWT hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Allaāhu gafūrun rahīm : اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an : لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data	12
6. Objektivitas Dan Validitas Data.....	12
7. Pedoman Penulisan Skripsi	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG WUDHU	15
A. Definisi Wudhu	15
B. Rukun Wudhu	15
C. Syarat-Syarat Wudhu	18
D. Sunnah Wudhu.....	19

E. Hal yang Membatalkan Wudhu	19
F. Manfaat Wudhu	19
G. Dalil Tentang Wudhu.....	20
BAB TIGA DALIL-DALIL TENTANG MEMBACA <i>BASMALAH</i>	
KETIKA <i>WUDHU</i>.....	24
A. Pengenalan Kitab <i>Hadits</i>	24
B. Pengenalan Kitab <i>Fiqh</i>	29
C. Hadits-Hadits yang Menyebutkan Membaca <i>Basmalah</i> ketika <i>Wudhu</i>	33
D. Pandangan <i>Ulama Fiqih</i> Berdasarkan <i>Kitab-Kitab Fiqih</i> Utama .	40
E. Pandangan <i>Mazhab</i> Terhadap Hukum Membaca <i>Basmalah</i>	46
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membaca *basmalah* yaitu membaca “*Bismillahirrahmanirrahim*” yang artinya “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”, mengucapkan kata *basmalah* ialah salah satu cara termudah umat muslim dalam mengingat Allah SWT. Oleh karena itu, umat muslim sering mengucapkan *basmalah* ketika ingin melakukan suatu keinginan/kegiatan dalam berbagai kesempatan agar tindakannya berada dalam pengawasan Allah SWT, misalnya:

1. Mengawali sebagian besar kegiatan seperti: makan, minum, berpergian, dan lain-lain.
2. Membaca Al-Qur'an: Setiap surah dalam Al-Qur'an (kecuali Surah *At-Taubah*) diawali dengan *basmalah*.
3. Dalam do'a dan dzikir: Sebagai bentuk memohon pertolongan dan keberkahan dari Allah SWT.

Menurut para ulama tafsir makna *basmalah* dibagi dalam empat hal, yaitu:¹

1. Kata “*bi*” mengandung makna “kekuasaan dan pertolongan” dengan demikian orang yang mengucapkan “*basmalah*” mengetahui bahwa segala sesuatu yang akan diperbuat adalah atas dasar kekuasaan dan pertolongan Allah SWT.
2. *Basmalah* erat kaitannya dengan kalimat tauhid “*la ilaha illa Allah*”, sehingga kalimat ini menegaskan bahwa Allah SWT adalah sebab utama segala tindakan.

¹Amelia Riskita Putri, Arti Bismillah lengkap dengan makna dan keutamaannya, artikel parenting islami, situs: <https://www.orami.co.id/magazine/arti-bismillah> dibuka tanggal 26 februari

3. Kalimat yang diucapkan seorang muslim adalah bentuk pengagungan *Allah SWT* sebagai penguasa alam semesta.
4. Kalimat ini di dalamnya mengandung kata sifat Allah SWT yaitu *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahim* memberikan penegasan bahwa Allah SWT adalah maha yang memberikan curahan *rahmat*-Nya di dunia dan di akhirat.

Basmalah mengandung pengakuan akan ke-Esaan Allah, sifat-Nya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin dan kehendak-Nya. Mengucapkan *basmalah* juga diyakini membawa keberkahan dan perlindungan dalam setiap aktivitas yang dilakukan termasuk ketika *berwudhu*.

Membaca *basmalah* merupakan sebuah amalan yang memiliki kedudukan penting dalam Islam, termasuk ketika hendak melaksanakan ibadah *wudhu*. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukumnya dalam *wudhu* (apakah wajib atau *sunnah*), membaca *basmalah* tetap dianjurkan dan memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam.

Beberapa *hadist* menyebutkan pentingnya memulai setiap urusan yang baik dengan menyebut nama Allah. Meskipun tidak ada *hadist shahih* yang secara eksplisit memerintahkan membaca *basmalah* sebelum *wudhu*, prinsip umum ini menjadi dasar bagi sebagian besar ulama untuk menganjurkannya. Mereka mengqiyaskan bahwa *wudhu* sebagai sebuah amalan baik yang semestinya diawali dengan menyebut nama Allah untuk mengharapkan keberkahan dan pertolongan-Nya.

Ulama yang menganjurkan *basmalah* sebelum *wudhu* berargumen bahwa *wudhu* adalah termasuk perkara penting yang seyogyanya dimulai

dengan menyebut nama Allah untuk mendapatkan keberkahan. Meskipun *hadits* ini bersifat umum, mereka menganggapnya mencakup ibadah *wudhu*.

Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa membaca *basmalah* sebelum *wudhu* adalah wajib, berdasarkan interpretasi mereka terhadap beberapa *hadist* yang dianggap lemah namun saling menguatkan. Namun, pendapat yang lebih kuat dan dipegang oleh mayoritas ulama adalah *sunnah*.

Meskipun hukumnya *sunnah* menurut *mayoritas ulama*, membaca *basmalah* sebelum *wudhu* memiliki hikmah dan keutamaan yang signifikan:

1. Mengharap keberkahan: Dengan mengawali *wudhu* dengan nama Allah, seorang muslim mengharapkan keberkahan dan ridha dari Allah SWT dalam ibadahnya.
2. Mengikuti *sunnah*: Meskipun tidak ada perintah eksplisit yang kuat, mengamalkan *basmalah* dalam *wudhu* dianggap sebagai bentuk mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam memulai setiap kebaikan.
3. Pengingat akan keikhlasan: Mengucapkan *basmalah* mengingatkan seorang muslim untuk melakukan *wudhu* semata-mata karena Allah SWT, bukan karena tujuan duniawi.
4. Membedakan dari perbuatan syaitan: Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tidak membaca *basmalah* dalam suatu perbuatan dapat membuka peluang bagi campur tangan syaitan. Dengan membaca *basmalah*, seorang muslim terlindung dari godaan syaitan.
5. Menyempurnakan ibadah: Meskipun *wudhu* tetap sah tanpa *basmalah* menurut mayoritas ulama, mengamalkannya dianggap sebagai penyempurna ibadah dan menambah pahala.

Membaca *basmalah* sebelum *wudhu* adalah sebuah amalan yang sangat dianjurkan (*sunnah muakkadah*) menurut mayoritas ulama berdasarkan prinsip umum dalam Islam untuk memulai setiap perbuatan baik

dengan menyebut nama Allah. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai status hukumnya, hikmah dan keutamaan yang terkandung di dalamnya menjadikan amalan ini sebagai bagian penting dalam mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah SWT dengan hati yang bersih dan penuh harap akan ridha-Nya. Mengamalkan *basmalah* ketika *wudhu* adalah bentuk penghambaan, pengingat akan keikhlasan, dan upaya untuk meraih keberkahan dalam ibadah.

Dalam skripsi ini akan membahas tentang hukum membaca ketika wudhu dengan menganalisis dalil hadits yang terdapat dalam kitab *hadits kutubussittah* (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, dan Sunan Ibnu Majah) dan kitab fiqh empat mazhab (mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Mazhab Hanbali) berdasarkan kitab *Al-Mabsuth* karya Imam Syamsuddin As-Sarakhsi, kitab *Mudawwanah Al-kubra* karya Imam Sa'nun bin Sa'id At-Tanukhi, kitab *Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* karya Imam An-Nawawi, dan kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, dengan judul **"Hukum Membaca Basmalah ketika Wudhu (Analisis Dalil Hadits Dalam Kitab Kutubussittah Dan Fiqih Empat Mazhab"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah yang menjadi bahasan utama, yaitu:

1. Bagaimana derajat dan interpretasi *hadits-hadits* Nabi Muhammad SAW dalam *kutubussittah* dan fiqh empat mazhab yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan praktik membaca *basmalah* sebelum *wudhu* menurut perspektif ilmu *hadits*?

2. Bagaimana pandangan dan argumentasi para ulama dari berbagai mazhab fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengenai hukum membaca *basmalah* sebelum melaksanakan ibadah *wudhu*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji derajat (*sahih, hasan, dhaif*) dan interpretasi *hadits-hadits* Nabi Muhammad SAW dalam *kutubussittah* dan fiqih empat *mazhab* yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan praktik membaca *basmalah* sebelum *wudhu* menurut perspektif ilmu hadits.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pandangan serta argumentasi para ulama dari berbagai *mazhab fiqih* (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengenai hukum membaca *basmalah* sebelum melaksanakan ibadah *wudhu*.

D. Penjelasan Istilah

1. Analisis

Menurut KBBI, analisis ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).²

Batasan masalah yang dimaksud dengan analisis pada penelitian ini adalah menganalisis dalil-dalil hadits tentang membaca *basmalah* ketika *wudhu* yang terdapat dalam kitab-kitab hadits (*kutubussittah*) dan dalil-dalil hadits tentang membaca *basmalah* ketika *wudhu* yang digunakan oleh para ulama mazhab dalam kitab fiqih sebagai *hujjah* dalam meng-*istinbath* hukum membaca *basmalah* ketika *wudhu*.

² Badan pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, s.v. "Analisis"

2. Dalil hadits

Menurut KBBI, dalil adalah keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran (terutama berdasarkan ayat *Al-quran*). Dan hadits menurut KBBI adalah sabda, perbuatan, taqir (ketetapan nabi *Muhammad SAW*), yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menentukan hukum *islam*.³

3. Kitab hadits

Menurut KBBI, kitab adalah buku (bacaan) atau wahyu Tuhan yang dibukukan. dan hadits adalah *sabda*, perbuatan, *taqir* (ketetapan nabi Muhammad SAW) yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam.⁴ Maka jika disimpulkan adalah kitab hadits merupakan *kitab-kitab* yang mengandung tulisan yang terkait dari segala yang di sandarkan kepada nabi Muhammad SAW.

Adapun kitab *hadits* pada penelitian ini adalah kitab hadits yang enam (*kutubussittah*) yaitu shahih Bukhari, shahih Muslim, sunan An-Nasa'i, Sunan Tirmidzi, sunan Abi Daud, dan sunan ibnu majah. Alasannya adalah kitab hadits tersebut yang paling banyak dijadikan pedoman di kalangan umat Islam.

4. Mazhab

Mazhab adalah sebuah metodologi atau sistem pemikiran yang dirumuskan oleh seorang imam mujtahid (ulama besar dengan kapasitas ijtihad) untuk memahami dan menyimpulkan hukum-hukum Islam dari sumber-sumber utama yaitu Al-Qur'an dan *As-Sunnah*.⁵

³ Ibid .”Dalil Hadits”

⁴ Ibid “kitab hadits”

⁵ M. Husain Abdullah, *Al-Wadhih fi Usul Al-Fiqh* (Beirut: Darul Bayariq, 1995), hlm 197.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menelusuri dan merangkum berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian mengenai hukum membaca *basmalah* sebelum *wudhu* dalam perspektif kitab fiqh dan *hadits*. Kajian ini akan mencakup pembahasan mengenai konsep *basmalah*, tata cara *wudhu*, pandangan ulama dari berbagai mazhab fiqh terkait hukum membaca *basmalah* sebelum *wudhu*, serta analisis terhadap *hadits-hadits* yang relevan.

1. Konsep *basmalah* dalam Islam.
 - a. Makna dan keutamaan *basmalah*: Bagian ini akan menjelaskan makna linguistik dan terminologi *basmalah*. Selain itu, akan dibahas keutamaan membaca *basmalah* dalam berbagai aktivitas menurut *Al-Qur'an* dan *hadits*, termasuk sebagai pembuka surah dalam *Al-Qur'an* (kecuali surah *At-taubah*) dan anjuran untuk mengawali setiap urusan yang baik dengannya.
 - b. Pandangan ulama tentang penggunaan *basmalah* akan diuraikan pandangan para ulama mengenai konteks dan waktu yang disunnahkan atau diwajibkan untuk membaca *basmalah* dalam berbagai ibadah dan aktivitas sehari-hari.
2. Tata cara ibadah *wudhu* dalam syariat Islam
 - a. Definisi dan kedudukan *wudhu*: Bagian ini akan menjelaskan definisi *wudhu* secara bahasa dan istilah *syar'i*, serta kedudukannya sebagai syarat sah untuk beberapa ibadah utama seperti shalat.
 - a. Rukun dan *sunnah wudhu*: Akan dipaparkan rukun-rukun *wudhu* yang disepakati oleh mayoritas ulama, serta *sunnah-sunnah wudhu* yang dianjurkan untuk dilaksanakan, merujuk pada dalil-dalil dari *Al-Qur'an* dan *sunnah*.

3. Hukum membaca *basmalah* Sebelum *wudhu* dalam perspektif kitab fiqh
 - a. Pandangan Mazhab Hanafi: Akan dianalisis pandangan ulama Hanafiyah mengenai hukum membaca *basmalah* sebelum *wudhu*, termasuk dalil-dalil yang mereka gunakan dan argumentasi yang mereka kemukakan.
 - b. Pandangan Mazhab Maliki: Bagian ini akan menguraikan pendapat ulama *Malikiyah* terkait hukum membaca *basmalah* sebelum *wudhu*, termasuk perbedaan pendapat di antara mereka jika ada, serta landasan dalilnya.
 - c. Pandangan Mazhab Syafi'i: Akan dibahas secara mendalam pandangan ulama *Syafi'iyah* mengenai hukum membaca *basmalah* sebelum *wudhu*, yang umumnya dianggap sebagai *sunnah muakkadah* (*sunnah* yang sangat dianjurkan). Analisis akan mencakup *dalil-dalil* dan alasan di balik pandangan ini.
 - d. Pandangan Mazhab Hanbali: Bagian ini akan mengkaji pendapat ulama *Hanabilah* mengenai hukum membaca *basmalah* sebelum *wudhu*, termasuk kemungkinan adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka dan dalil-dalil yang menjadi dasar penetapan hukum.
 - e. Perbandingan dan analisis antar Mazhab: Bagian ini akan melakukan perbandingan terhadap pandangan-pandangan dari keempat mazhab utama mengenai hukum membaca *basmalah* sebelum *wudhu*, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan argumentasi masing-masing mazhab.
4. Analisis hadits-hadits yang relevan dengan membaca *basmalah* sebelum *Wudhu*.

- a. Hadits-Hadits tentang keutamaan memulai perbuatan baik dengan *basmalah*: Bagian ini akan menganalisis hadis-hadis umum yang menganjurkan untuk memulai setiap urusan yang baik dengan menyebut nama Allah. Akan dibahas derajat (*shahih*, *hasan*, *dhaif*) dan interpretasi ulama terhadap hadits-hadits ini dalam konteks ibadah, termasuk *wudhu*.
- b. Hadits-hadits spesifik tentang *basmalah* dalam *wudhu*: Bagian ini akan meneliti hadits-hadits yang secara khusus menyebutkan tentang membaca *basmalah* sebelum *wudhu*. Jika ditemukan *hadits* dengan derajat yang berbeda-beda, akan dianalisis derajat hadis tersebut menurut ilmu hadits (*ulumul hadits*) serta implikasinya terhadap penetapan hukum.
- c. Pandangan ulama hadits tentang hadits-hadits terkait: Akan diuraikan pandangan para ulama hadits terkemuka mengenai keshahihan dan kekuatan hadits-hadits yang berkaitan dengan membaca *basmalah* sebelum *wudhu*, serta bagaimana mereka memahami dan mengaplikasikannya dalam konteks hukum.

Berdasarkan kajian pustaka ini, penelitian akan berfokus pada analisis mendalam terhadap dalil-dalil dari kitab-kitab fiqih dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW untuk menentukan hukum membaca *basmalah* sebelum melaksanakan ibadah *wudhu*. Penelitian ini akan mempertimbangkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dari berbagai mazhab dan menganalisis kekuatan argumentasi masing-masing berdasarkan prinsip-prinsip *ushul fiqih* dan ilmu hadits.

Kajian pustaka ini diharapkan dapat memberikan landasan teoretis yang kuat dan komprehensif bagi penelitian yang akan dilakukan, serta memetakan diskursus ilmiah yang ada terkait dengan topik hukum membaca *basmalah* sebelum *wudhu*.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah strategi atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian tentang “Membaca *Bismillah* Sebelum *Wudhu*”.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif-analitis* dengan fokus pada studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan hukum membaca *basmalah* sebelum *wudhu*. Pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji, menafsirkan, dan membandingkan berbagai pandangan ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material seperti buku, hasil penelitian sebelumnya, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk mengumpul, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan teknis tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kitab-kitab Fiqih: Kitab-kitab fiqih dari berbagai mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) yang membahas tentang bab wudhu dan adab-adabnya. Kitab-kitab utama dan kitab-kitab *syarah* (penjelasan) akan menjadi fokus analisis. Contoh kitab: Kitab *Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Imam An-Nawawi), Kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra* (Imam Sa'nun bin Sa'id At-Tanukhi), Kitab *Al-Mabsuth* (Imam syamsudin As-Sarakhsi), Al-Mughni (Ibnu Qudamah).
- b) Kitab-kitab Hadits: *Kutubussittah* (enam kitab hadits utama: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah) serta kitab-kitab hadits lainnya yang relevan. Analisis akan difokuskan pada hadits-hadits yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan membaca basmalah dalam konteks ibadah, khususnya wudhu, serta hadits-hadits umum tentang memulai perbuatan baik dengan basmalah.
- c) Karya ilmiah lain: Artikel jurnal, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya yang membahas topik serupa sebagai data pendukung dan pembanding.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (*koheren*) dengan objek pembahasan yang diteliti. Peneliti akan melakukan penelusuran sistematis terhadap kitab-kitab fiqih dan hadits serta literatur terkait untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Proses pengumpulan data meliputi:

- a) Identifikasi sumber: Menentukan kitab-kitab fiqh dan hadits yang relevan dengan topik penelitian.
- b) Pembacaan dan pencatatan: Membaca secara seksama bagian-bagian kitab yang membahas tentang *wudhu*, adab-adabnya, dan hadits-hadits terkait *basmalah*. Catatan akan dibuat mengenai pandangan ulama, *dalil-dalil* yang digunakan (ayat Al-Qur'an, hadits), derajat hadits (*shahih*, *hasan*, *dhaif*), serta argumentasi yang dikemukakan.
- c) Pengelompokan data: Mengelompokkan data berdasarkan mazhab fiqh, derajat hadits, dan tema-tema spesifik terkait hukum membaca *basmalah* sebelum *wudhu* (hukum *wajib*, *sunnah*, atau tidak disyariatkan).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, buku-buku dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” dimana peneliti membandingkan dalil-dalil hadits yang digunakan ulama fiqh sebagai hujjah dalam mengistinbath pandangan terkait hukum membaca *basmalah* ketika *wudhu*.

6. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan elemen yang penting di dalam sebuah penelitian. Untuk mencapai objektivitas tersebut, peneliti harus menggunakan alat yang tepat atau disebut alat yang valid. Intinya merupakan yang tepat dan tajam dalam mengukur sesuatu yang dipelajari. Alat ukur yang valid menyebabkan proses penarikan kesimpulan menjadi tidak sulit. Manakala, validitas data

mengacu pada upaya membuktikan bahwa apa yang ada dalam dunia kenyataan dan apakah penjelasan diberikan tentang dunia memang sesuai dengan sebenarnya ada atau terjadi.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 dan telah direvisi pada tahun 2019. Untuk menjelaskan terjemahan Al-Quran, penulis berpedoman pada Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama yang diterbitkan pada tahun 2012. Manakala, dalam menjelaskan hadits, penulis berpedoman kepada kitab-kitab hadits dan terjemahannya.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dan untuk memudahkan, penelitian ini tersusun atas empat bab, yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa sub pembahasan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Berikut penjelasan dari masing-masing sub-bab:

Bab satu merupakan pendahuluan berisi poin-poin yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tinjauan umum tentang hadits, seperti definisi hadits, kedudukan hadits dan fungsi hadits.

Bab tiga berisi tentang pengenalan kitab hadits dan kitab fiqh beserta dalil-dalil tentang membaca *basmalah* ketika *wudhu*.

Bab empat merupakan bab penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran-saran untuk membangun.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG WUDHU

A. Defenisi Wudhu

Bila melihat kitab-kitab dan skripsi klasik dan kontemporer para ulama kita, maka anda akan menjumpai bahwa para ahli ilmu telah membahas definisi dan batasan wudhu (الْوُضُوءُ) dari sisi bahasa maupun istilah dalam *syari'at*. Secara bahasa wudhu adalah menyucikan diri (sebelum sholat) dengan membasuh muka, tangan mengusap kepala dan membasuh kaki. Kata wudhu dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-Wadha''ah* yang bermakna *al-Hasan* yaitu kebaikan, dan juga sekaligus bermakna *an-Nadzafah* yaitu kebersihan.⁶

B. Rukun Wudhu

Dalam pelaksanaannya, wudhu memiliki rukun yang harus dilakukan secara sempurna. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi atau tertinggal maka wudhu yang dilakukan tidak sah menurut hukum syariat. Adapun rukun-rukun wudhu adalah, sebagai berikut:

1. Niat

Niat adalah maksud hati terhadap sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Adapun niat wudhu adalah suatu ketetapan hati untuk melakukan wudhu sebagai pelaksanaan dari perintah Allah Swt. Adapun dalil tentang kewajiban niat berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar RA bahwa Rasulullah saw bersabda: *“sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya.”*⁷

⁶ Syafrida dan Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Kota Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 41

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Thaharah*, terj, Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.199

2. Membasuh muka

Yang dimaksud membasuh muka disini adalah mengalirkan. Jadi membasuh muka adalah mengalirkan air keseluruhan bagian muka. Batas panjang muka ialah mulai dari bagian atas dahi hingga dagu. Sedangkan lebarnya dimulai dari tepi telinga sebelah kanan hingga tepi telinga sebelah kiri.⁸

3. Membasuh tangan

Tangan adalah organ tubuh antara ujung jari sampai siku. Sedangkan siku adalah pangkal lengan dengan pergelangan tangan. Oleh sebab itu membasuh dua siku adalah wajib.⁹

Membasuh kedua tangan sampai siku dimulai dari tangan kanan ujung jari dengan membersihkan sela-sela jari, menggosok lengan sampai ke siku tiga kali, dilanjutkan tangan kiri dengan cara yang sama.

4. Menyapu kepala

Menyapu kepala maksudnya sekadar menyampaikan air tanpa mengalir dengan meletakkan tangan yang basah pada kepala. Kewajiban menyapu kepala didasarkan atas surat al-Maidah ayat 6 dan hadis *Mughirah* yang mengatakan bahwa

⁸ *Ibid*, hlm. 199

⁹ *Ibid*, hlm. 200

ketika berwudhu, Nabi SAW menyapu ubun-ubun dan sorbannya kemudian menyapu kedua *khuf*-nya.¹⁰

Dalam hadits di atas menunjukkan bahwa yang wajib dibasuh hanyalah sebagian dari kepala, bukan seluruhnya. Disini dijelaskan bahwa Nabi SAW menyapu ubun-ubunnya, ubun-ubun itu bagian dari kepala. Ini berarti yang wajib disapu bukan seluruh kepala, melainkan sebagiannya saja. Menurut pendapat Imam Syafi'i. bagian yang disapu itu tidak mesti ubun-ubun. Jadi, bagian mana saja dari kepala itu yang disapu pada waktu berwudhu sudah memadai. Dalam hal ini tidak ada batasan bagi bagian yang wajib disapu itu. Meskipun sedikit, selama ada perbuatan menyapu kepala, itu dipandang cukup.

5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki

Dua mata kaki (*ka' bain*) adalah dua tulang yang menonjol disamping, tepatnya dipersendian betis dengan telapak kaki. Membasuh kaki adalah wajib sesuai dengan kesepakatan umat berdasarkan nash al-Qur'an dan Hadits.¹¹

6. Tertib

Tertib adalah melakukan sesuatu secara berurutan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Perihal wudhu, Allah SWT, telah

¹⁰ *Ibid*, hlm. 201

¹¹ *Ibid*, h. 203

menyebutkan rukun-rukun wudhu dalam firman-Nya surah al-Maidah ayat 6 secara berurutan, yaitu membasuh muka terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, lalu megusap kepala, dan diakhiri dengan membasuh kaki. Disamping itu, terdapat sunnah-sunnah Rasulullah saw, yang menerangkan bahwa beliau senantiasa mengerjakan rukun-rukun wudhu itu secara berurutan dan tertib.¹²

C. Syarat-Syarat Wudhu

Dalam berwudhu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga wudhu itu dianggap sah secara syara', adapun syarat-syarat sahnya wudhu yaitu sebagai berikut:¹³

1. Orang yang berwudhu adalah orang Islam.
2. Hendak ia seorang *mumayyiz* (sudah bisa membedakan hal baik dan hal buruk).
3. Jangan ada lapisan penghalang yang mencegah air pada kulit.
4. Orang yang berwudhu jangan menyangka apa yang difardzukan adalah sunnah
5. Air yang suci.

¹² *Ibid*, h. 205

¹³ Umar Abul Jabbar, *Mubadiul Fiqhiyah Juz 3* (surabaya, Maktabah Ahmad Nabhan, tt), hlm. 13

D. Sunnah Wudhu

Adapun *Sunnah-sunnah wudhu* (dianjurkan untuk dilakukan), yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Membaca *basmalah* ketika *wudhu*.
2. Membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan.
3. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung (*istinsyaq*) dan mengeluarkannya (*istintsar*).
4. Mengusap seluruh kepala
5. Menyela-nyela janggut, jari-jari tangan dan kaki.
6. Mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam.
7. Membasuh setiap anggota wudhu sebanyak tiga kali
8. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri.

E. Hal yang Membatalkan Wudhu

Adapun hal-hal yang dapat membatalkan wudhu yaitu sebagai berikut :

1. Keluar sesuatu dari pada dua jalan
2. Hilangnya akal sebab mabuk, sakit, gila, pingsan, atau disebabkan tidur yang tidak menetap
3. Menyentuh seseorang yang bukan mahramnya tanpa lapisan penghalang
4. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan.

F. Manfaat Wudhu

Selain sebagai syarat sah ibadah, *wudhu* juga memiliki berbagai manfaat, di antaranya:

¹⁴ Ibid

1. Membersihkan diri dari hadats kecil.
2. Menjaga kebersihan tubuh dari kotoran dan bakteri.
3. Menyegarkan tubuh dan pikiran.
4. Melancarkan peredaran darah.
5. Menenangkan hati dan pikiran.
6. Mendatangkan pahala dan keberkahan.
7. Terhapusnya dosa-dosa yang telah lalu
8. Sebagai tanda pengikut *Rasulullah SAW* di hari kiamat.

G. Dalil Tentang Wudhu

1. Dalil Al-Qur'an

Berwudhu merupakan syarat sah sholat dan ibadah-ibadah lain untuk membersihkan diri. Jika seseorang ingin mengerjakan sholat hendaknya ia berwudhu terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kecil (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air,

maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik (bersih); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (tanah) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah [4]: 5)

Sebagaimana firman *Allah SWT* di atas, ketika seseorang hendak mengerjakan sholat maka hendaklah *berwudhu* terlebih dahulu, dan jika sakit atau dalam perjalanan atau baru keluar dari kakus lalu pada saat itu tidak mendapati air maka bertayamumlah, dan jika dan jika keadaan junub maka mandilah, lalu silahkan mengerjakan sholat dalam keadaan suci.

2. Dalil Hadits

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Berwudhu merupakan syarat sah untuk melakukan sholat dan ibadah lain. Adapun dalil-dalil tentang wudhu yang terdapat di dalam kitab kutubussittah adalah:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فسَاء أو ضراط.

Dari Abu Hurairah R.A. Ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: tidak akan diterima sholatnya orang yang berhadats, hingga Ia berwudhu. Seorang laki-laki dari hadramaut bertanya, apakah hadats itu wahai abu hurairah? Ia menjawab, kentut yang tidak disertai bunyi ataupun kentut yang disertai bunyi." ¹⁵(HR. Al-Bukhari 135)

عن أسامة بن زيد قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول

¹⁵ Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari* (Jakarta Timur, Ummul Qura, 2016), hlm 110

الله، فقال: (الصَّلَاةُ أَمَامُكَ) فركب، فلَمَّا جاء المزدلفة نزل فتوضَّأ، فأسبغ الوضوء، ثُمَّ أُقيمت الصَّلَاةُ، فصلَّى المغرب، ثُمَّ أَنَاخَ كُلَّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقيمت العشاء فصلَّى، ولم يَصَلِّ بَيْنَهُمَا.

*Dari Usamah bin Zaid RA. Ia berkata: "Rasulullah SAW meninggalkan arafah hingga beliau tiba dan singgah di di Syi'b, lalu beliau buang air kecil, kemudian beliau berwudhu dan tidak menyempurnakan wudhu. Aku kemudian berkata: "sholat wahai Rasulullah." lalu beliau bersabda: "sholat sebentar lagi" lalu beliau naik kendaraannya. Ketika sudah sampai di Muzdalifah, beliau singgah lalu berwudhu, dan beliau menyempurnakan wudhunya. Setelah itu iqamat berkumandang, lalu beliau sholat magrib, kemudian masing-masing orang menderumkan untanya di rumah. Kemudian iqamat sholat isya dikumandangkan. Lalu beliau sholat isya, dan beliau tidak melakukan sholat apapun diantara keduanya."*¹⁶ (HR. Al-Bukhari: 139)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضَّأ العبد المسلم أو المؤمن، فغسل وجهه خرج من وجهه كلَّ خطيئةٍ نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كلَّ خطيئةٍ كان بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كلَّ خطيئةٍ مشتها رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتَّى يخرج نقيًّا من الذنوب.

"Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Apabila seorang muslim atau mumin yang berwudhu lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa akibat pandangan matanya bersama air wudhu atau bersama dengan

¹⁶ Ibid hlm 111

tetesan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air wudhu yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa yang telah diperbuat oleh kedua kakinya bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir sehingga dia terhapus dari dosa-dosanya semua. (HR. Muslim 1/148)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَلَالٍ عَنْ نَعِيمِ الْمَجْمَرِ قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنْ أُمَّتِي يَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ).

”Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Laits, dari uqail, dari Ibnu Syihab, dari Al-A’raj, dari Abu hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:”Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan berseri-seri dan bersinar, akibat dari bekas wudhu. Maka barang siapa diantara kalian yang mampu, hendaklah ia memperpanjang (bekas)sinarnya.”

Dari hadits-hadits di atas telah jelas bahwa wudhu memiliki keutamaan yang sangat istimewa, bukan hanya sekedar membersihkan diri dari hadats dan kotoran saja, tetapi juga dapat menjadi penggugur dosa-dosa yang telah lalu bersama dengan tetesan air yang jatuh dari bagian tubuh anggota wudhu, dan juga pada hari kiamat nanti wajah-wajah dari umat Nabi Muhammad ditandai dengan keadaan yang berseri-seri dan bersinar.

BAB TIGA

DALIL-DALIL TENTANG MEMBACA *BASMALAH*

KETIKA *WUDHU*

Bab ini akan menganalisis dalil-dalil syar'i dari hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum membaca *basmalah* sebelum melaksanakan ibadah *wudhu*. Analisis ini akan mencakup penyajian *matan* hadits, derajat hadits menurut para ahli hadits, serta interpretasi dan implikasi hukumnya.

A. Pengenalan Kitab *Hadits*

1. *Shahih Bukhari*

Kitab *Shahih Bukhari* adalah kumpulan hadits yang disusun oleh Imam Bukhari, seorang tokoh terkemuka dikalangan ahli-ahli hadits Nabi Muhammad SAW. Nama asli beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Mughiroh ibn Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari jum'at 13 syawal 194 H disalah satu kota tua di Asia Tengah (Uzbekistan) yang dikenal dengan kota *Bukhoro*.

Imam Bukhari memperoleh pendidikan langsung dari ayahnya sendiri bertindak sebagai gurunya. Ayah Imam Bukhari, Ismail dahulunya pernah berguru kepada ulama terkenal, diantaranya: Imam Malik bin Anas, Imam Hammad ibn Zaid, Imam ibn Mubarak dan lain-lain. Imam Bukhari belajar pada ayahnya hanya sampai ia berusia 10 tahun karena saat usia itu ayahnya tersebut meninggal dunia. Setelah kepergian ayahnya Imam Bukhari lebih belajar secara otodidak, selain itu beliau juga bertanya pada banyak guru-guru yang berada di tempatnya. Berkat kejeniusan otaknya saat berusia 26 tahun

Imam Bukhari telah menguasai karya-karya beberapa ulama, diantaranya ibn Mubarak, dan lain-lain.¹⁷

2. *Shahih Muslim*

Shahih Muslim adalah salah satu dari dua kitab hadits paling otentik dan terpenting dalam studi *Islam Sunni* disamping *shahih bukhari*. Kitab ini disusun oleh *Imam Muslim*, yang bernama lengkap Abul Husain Muhammad bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Kawsyadh Al-Qusyairi An-Naisaburi. Beliau lahir di Naisabur, Khurasan (sekarang di Iran), pada tahun 204 H (817 M) dan meninggal pada tahun 261 H (875 M).

Imam Muslim menghabiskan hidupnya sekitar 15 tahun untuk mengumpulkan dan menyeleksi *hadits*. Lebih dari 300.000 hadits yang ia kumpulkan, beliau hanya memasukkan sekitar 7.563 hadits (dengan pengulangan) atau sekitar 3.033 hadits (tanpa pengulangan) ke dalam kitabnya.

Kitab *shahih Muslim* ini dikelompokkan kedalam bab-bab tematik, seperti bab tentang keimanan, sholat, zakat, puasa, haji, pernikahan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti peradilan, jihad, pakaian, makanan, minuman, dan tanda-tanda hari kiamat.¹⁸

3. Sunan An-Nasa'i

Beliau adalah seorang ulama hadits terkemuka dan penyusun salah satu kitab hadits utama dalam Islam, yaitu Sunan An-Nasa'i atau *Al-Mujtaba*.

Sunan An-Nasa'i bernama lengkap Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr Al-Khurasani An-Nasa'i, lebih dikenal sebagai Imam An-Nasa'i, lahir pada tahun 215 Hijriah (sekitar 830 Masehi)

¹⁷ Adanan, A. B., "Kitab Shahih Bukhari", *Ihya Al-Arabiyah: jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, 6(2), (2020), hlm. 1-15.

¹⁸ Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi AN-Naisaburi, di tahqiq oleh Fuat Sezgin, *Shahih Muslim*, (Al-mamlaka Al-Arabiyah Al-Sa'udiyah: darussalam, 2000)

di Nasa', sebuah kota di Khurasan (sekarang bagian dari Turkmenistan). Beliau tumbuh dalam keluarga yang taat beragama dan sejak usia muda menunjukkan ketertarikan yang besar pada ilmu hadits. Beliau melakukan perjalanan yang luas ke berbagai pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masanya, seperti Hijaz, Irak, Syam, dan Mesir, untuk menimba ilmu dari para ulama hadits terkemuka.

Imam An-Nasa'i dikenal memiliki hafalan yang kuat, pemahaman yang mendalam tentang ilmu hadits, serta metode kritik sanad (rantai periwayat) dan *matan* (isi) *hadits* yang sangat teliti. Kitab Sunan An-Nasa'i dianggap sebagai salah satu dari Kutubus Sittah (enam kitab hadits utama) dan memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan ahli hadits karena kehati-hatian dan ketelitian Imam An-Nasa'i dalam menyeleksi hadits-hadits yang shahih (valid).

Beliau wafat pada tahun 303 Hijriah (sekitar 915 Masehi) di Makkah dan dimakamkan di sana. Imam An-Nasa'i meninggalkan warisan ilmu yang sangat berharga bagi umat Islam, terutama dalam bidang ilmu hadits.¹⁹

4. Sunan Tirmidzi

Beliau adalah seorang ulama hadits terkemuka dan penyusun salah satu kitab hadits utama, yaitu Sunan At-Tirmidzi atau dikenal juga dengan *Jami' At-Tirmidzi*.

Sunan At-Tirmidzi bernama lengkap Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmidzi, lebih dikenal sebagai Imam At-Tirmidzi, lahir pada tahun 209 Hijriah (sekitar 824 Masehi) di Tirmidz (sekarang wilayah Uzbekistan).

¹⁹ "Biografi Imam An-Nasa'i di Universitas Islam An Nur Lampung", Artikel situs: <https://an-nur.ac.id/biografi-imam-an-nasai/>

Beliau tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan sejak usia muda menunjukkan ketertarikan yang besar pada ilmu hadits. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai pusat ilmu di dunia Islam, termasuk Khurasan, Irak, dan Hijaz, untuk menimba ilmu dari para ulama hadits terkemuka pada masanya, seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud.

Imam At-Tirmidzi dikenal memiliki hafalan yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang ilmu hadits, termasuk ilmu *jarh wa ta'dil* (kritik perawi hadits). Kitab Sunan At-Tirmidzi memiliki keistimewaan karena sering kali menjelaskan derajat hadits (*shahih, hasan, gharib*) setelah meriwayatkannya, serta menyebutkan pendapat para ulama fikih terkait dengan hadits tersebut. Kitab ini termasuk dalam *Kutubussittah* (enam kitab hadits utama) dan menjadi rujukan penting dalam studi hadits dan hukum Islam.

Beliau memiliki banyak murid dan dikenal sebagai seorang yang *zuhud* dan *wara'*. Imam At-Tirmidzi wafat pada tahun 279 Hijriah (sekitar 892 Masehi) di Tirmidz.²⁰

5. Sunan Abu Daud

Beliau adalah seorang imam dan ahli hadits terkemuka yang menyusun salah satu kitab hadits utama, yaitu Sunan Abu Dawud.

Sunan Abu Dawud bernama lengkap Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr Al-Azdi As-Sijistani, lebih dikenal sebagai Imam Abu Dawud, beliau lahir pada tahun 202 Hijriah (sekitar 817 Masehi) di Sijistan (sekarang wilayah Iran dan Afghanistan).²¹

²⁰ Hasjim Abbas, *kodifikasi Hadis dalam kitab mu'tabar* (surabaya, penerbitan Fakultas Ushuluddin, 2003), hlm 70.

²¹ "Mengenal Imam Abu Dawud, Sang Penyusun Kitab Hadis Sunan Abu Dawud" di NU Online Artikel situs:

Sejak muda, beliau menunjukkan minat yang besar dalam mempelajari ilmu hadits. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masanya, seperti Irak, Syam, Mesir, Hijaz, dan Khurasan, untuk bertemu dengan para *ulama hadits* dan mengumpulkan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.

Imam Abu Dawud dikenal dengan ketelitiannya dalam menyeleksi hadits-hadits yang beliau masukkan ke dalam kitab Sunan Abu Dawud. Beliau memberikan perhatian khusus pada hadits-hadits ahkam (hukum Islam) dan menyusun kitabnya berdasarkan bab-bab fikih, sehingga memudahkan para *fuqaha* (ahli hukum islam) dalam mencari dalil-dalil syar'i. Kitab Sunan Abu Dawud termasuk dalam jajaran *Kutubussittah* (enam kitab hadits utama) dan menjadi salah satu sumber penting dalam studi hadits dan hukum Islam.

Beliau memiliki banyak murid yang kemudian menjadi ulama terkemuka, di antaranya adalah Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Imam Abu Dawud wafat pada tanggal 16 Syawal tahun 275 Hijriah (sekitar 889 Masehi) di Basra, Irak.²²

6. Sunan Ibnu Majah

Beliau adalah seorang ulama hadits terkemuka dan penyusun salah satu kitab hadits utama, yaitu Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi'i Al-Qazwini, lebih

<https://www.google.com/search?q=https://islam.nu.or.id/tokoh/mengenal-imam-abu-dawud-sang-penyusun-kitab-hadis-sunan-abu-dawud-g5b7f>

²² "Biografi Imam Abu Dawud as-Sijistani" di Muslim.or.id:

<https://www.google.com/search?q=https://muslim.or.id/103641-biografi-imam-abu-dawud-as-sijistani.html>

dikenal sebagai Imam Ibnu Majah, lahir pada tahun 209 Hijriah (sekitar 824 Masehi) di Qazwin (sekarang wilayah Iran).²³

Beliau tumbuh dalam keluarga yang memiliki tradisi keilmuan dan sejak usia muda menunjukkan minat yang besar dalam mempelajari ilmu hadits. Beliau melakukan perjalanan yang luas ke berbagai pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masanya, seperti Khurasan, Irak, Hijaz, Syam, dan Mesir, untuk bertemu dengan para ulama hadits dan mengumpulkan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.

Imam Ibnu Majah dikenal memiliki pengetahuan yang luas tentang hadits dan para perawinya. Kitab Sunan Ibnu Majah dianggap sebagai salah satu dari Kutubussittah (enam kitab hadits utama), meskipun sebagian ulama berbeda pendapat mengenai urutan dan derajatnya dibandingkan kitab-kitab hadits lainnya. Kitab ini memuat banyak hadits yang tidak terdapat dalam lima kitab hadits utama lainnya, sehingga menjadi sumber penting dalam studi hadits.

Beliau wafat pada bulan Ramadan tahun 273 Hijriah (sekitar 887 Masehi) di Qazwin.²⁴

B. Pengenalan Kitab Fiqih

1. Al-Mughni

Al-Mughni (المغني) adalah sebuah kitab fikih yang sangat terkenal dan dianggap sebagai salah satu karya monumental dalam mazhab Hanbali. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad

²³ “Biografi Imam Ibnu Majah al-Qazwini” di Muslim.or.id: <https://www.google.com/search?q=https://muslim.or.id/103645-biografi-imam-ibnu-majah-al-qazwini.html>

²⁴ “Mengenal Imam Ibnu Majah, Perawi Hadis yang Produktif” di NU Online: <https://www.google.com/search?q=https://islam.nu.or.id/tokoh/mengenal-imam-ibnu-majah-perawi-hadis-yang-produktif-s40p1>

bin Muhammad bin Qudamah Al-Hanbali Al-Maqdisi. Beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau lahir pada tahun 541 H di Jamma'il (dekat baitul maqdis di palestina) dan wafat 629 H.

Kitab ini merupakan referensi utama dalam mazhab Hambali. Al-Mughni membahas berbagai aspek fikih secara komprehensif, mulai dari bab thaharah (bersuci) hingga masalah jinayat (hukum pidana islam) dan faraidh (hukum waris).

Ibnu Qudamah menyajikan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* (konsensus ulama), dan *qiyas* (analogi) untuk setiap permasalahan fikih yang dibahas. Beliau juga seringkali menyebutkan dan mendiskusikan berbagai pendapat ulama dari mazhab lain, kemudian menguatkan pendapat yang dianggap paling kuat menurutnya.²⁵

Kitab ini mempunyai 16 jilid, masing-masing jilidnya memiliki tebal hampir 500 halaman, Kitab ini dikenal karena kedalaman ilmunya, keluasan cakupannya, serta objektivitas dalam menyajikan dan menganalisis berbagai pandangan. Al-Mughni menjadi rujukan penting bagi para ulama dan penuntut ilmu fikih, khususnya dalam mazhab Hanbali, hingga saat ini.

2. *Al-Mabsuth*

Al-Mabsuth (المبسوط) adalah sebuah kitab fikih yang sangat monumental dalam mazhab Hanafi. Kitab ini dikarang oleh Imam Syamsuddin As-Sarakhsi. Yang bernama lengkap Muhammad bin Ahmad bin sahl As-sarakhsi (wafat sekitar 490 H/1096 M). Kitab Al-mabsuth selesai ditulis pada tahun 447H.²⁶

Kitab ini merupakan salah satu referensi utama dan terlengkap dalam mazhab Hanafi. *Al-Mabsuth* secara ensiklopedis membahas berbagai

²⁵ Abu Abdurrahman Muhammad DZ, *Pokok-pokok aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibnu qudamah* (Pekalongan: Pustaka Summayah, 2007), hlm. 72

²⁶ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Al-Sarakhsi, *tarjamah AlMu'allif Al-Mabsuth, Juz 31*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1993), hlm 7

permasalahan fikih dalam mazhab Hanafi dengan detail dan mendalam. Kitab *Al-Mabsuth* memiliki 16 jilid 30 juz, dengan rincian 15 jilid materi dan 1 jilid terakhir sebagai indeks. Kitab ini mencakup hampir seluruh bab fikih islam.

Salah satu hal yang menarik dari kitab ini adalah bahwa Imam As-Sarakhsi menulisnya ketika beliau berada di dalam penjara. Para murid beliau yang mencatat dan menyusun materi dari apa yang beliau sampaikan. Kisah penulisan ini sering kali dicantumkan dalam *muqaddimah* (pendahuluan) kitab “Al-Mabsuth”.

Kitab ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di kalangan ulama Hanafiyah dan menjadi rujukan penting dalam memahami dan mengembangkan hukum-hukum dalam mazhab tersebut.

3. *Al-Mudawwanah Al-kubra*

Al-Mudawwanah Al-Kubra (المدونة الكبرى), seringkali disebut juga “*Al-Mudawwanah*” saja, adalah kitab fikih utama dalam mazhab Maliki. Kitab ini merupakan hasil kerja Imam Malik bin Anas (pendiri mazhab Maliki) yang kemudian disusun dan diriwayatkan oleh muridnya yang paling terkenal, Imam Sa’nun bin Sa’id At-Tanukhi (wafat 240 H / 854 M).

Kitab ini adalah fondasi utama dan sumber primer dalam mazhab Maliki. *Al-Mudawwanah Al-Kubra* mencakup berbagai permasalahan fikih yang ditanyakan kepada Imam Malik atau merupakan pandangan beliau dalam berbagai bab fikih, mulai dari ibadah, muamalah, hingga masalah pidana dan keluarga.

Imam Sa’nun mengumpulkan jawaban-jawaban Imam Malik, baik yang tertulis maupun yang beliau sampaikan secara lisan. Beliau kemudian menyusunnya menjadi sebuah kitab yang sistematis. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Imam Asyhab bin Abdul Aziz Al-Qaisi juga memiliki peran penting dalam meriwayatkan dan menyempurnakan kitab ini.

Al-Mudawwanah Al-Kubra memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan menjadi rujukan utama bagi para ulama dan pengikut mazhab Maliki sepanjang sejarah. Kitab ini dianggap sebagai representasi paling otentik dari pandangan-pandangan Imam Malik.

4. *Majmu' Syarh Al-Muhadzdab*

Majmu' Syarh Al-Muhadzdab (مجموع شرح المذهب) adalah sebuah kitab fikih yang sangat penting dan komprehensif dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini merupakan *syarah* (penjelasan) dari kitab “*Al-Muhadzdab fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*” karya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Asy-Syairazi (wafat 476 H).

Kitab “*Majmu' Syarh Al-Muhadzdza*” ini dikarang oleh Imam Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi (wafat 676 H), yang lebih dikenal dengan nama Imam An-Nawawi.

Kitab *Majmu' Syarh Al-Muhadzdab* ini adalah salah satu rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini tidak hanya sekadar menjelaskan teks “*Al-Muhadzdab*,” tetapi juga membahas berbagai permasalahan fikih secara mendalam, mencantumkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Imam An-Nawawi juga seringkali menyebutkan dan menganalisis berbagai pendapat ulama dari mazhab lain, serta menguatkan pendapat yang dianggap paling shahih menurutnya.

Kitab ini dikenal karena kelengkapannya, kedalaman ilmunya, sistematika yang baik, serta kehati-hatian Imam An-Nawawi dalam menyampaikan dan meneliti berbagai pandangan. “*Majmu' Syarh Al-Muhadzdab*” dianggap sebagai salah satu karya terbesar dalam fikih mazhab Syafi'i. Sayangnya, kitab ini tidak selesai sepenuhnya ditulis oleh Imam An-Nawawi. Setelah Imam An-Nawawi wafat, kitab ini dilanjutkan dan diselesaikan oleh Imam Taqiyuddin Abu Al-Hasan Ali bin Abdul Kafi As-Subki (wafat 756 H), yang dikenal dengan karyanya “*Takmilah Al-Majmu'.*”

Ulama fiqh bermazhab syafi'i mengatakan kitab ini adalah suatu maha karya, tidak sedikit para ulama yang berberdecak kagum dengan karangan ini, melihat isinya yang sangat komprehensif dan mendetail menjadikan kitab ini sebagai sumber referensi bagi para ulama untuk memecahkan masalah-masalah fiqh, bukan hanya bagi para ulama bermazhab syafi'i bahkan ulama-ulama dari mazhab lain juga menggunakan kitab ini sebagai referensi untuk memecahkan suatu masalah fiqh yang mereka hadapi walaupun kajian pokok dalam kitab ini bermazhab syafi'i.²⁷

C. Hadits-Hadits yang Menyebutkan Membaca *Basmalah* ketika

Wudhu

Dari enam kitab hadits (*kutubussittah*) yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mendapati jumlah hadits tentang membaca *basmalah* ketika *wudhu* diantaranya ada perintah dari Rasulullah dan ada juga anjuran dari Rasulullah SAW.

1. Hadits sebagai perintah

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟)، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ، وَيَقُولُ: (تَوَضَّؤُوا بِسْمِ اللَّهِ)، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. قَالَ ثَابِتٌ: قُلْتُ لِأَنَسٍ، كَمْ تَرَاهُمْ؟ قَالَ: نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ.

"Telah dikhabarkan oleh Ishak bin Ibrahim, Dia berkata: telah memberitahu oleh Abdul Razak, Dia berkata telah memberi hadist

²⁷ Imam an-nawawi, *Al-Majmu' syarh Al-muhadzdzab*, jilid1, (jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 6

oleh Ma'mar dari Tsabit, Qatadah, dan Anas, Dia berkata, “Sebagian sahabat Nabi SAW mencari air wudhu, maka Rasulullah SAW bersabda, (‘Apakah ada di antara kalian yang membawa air?’), Lalu beliau meletakkan tangannya ke dalam bejana dan berkata, (Berwudhulah dengan mengucapkan bismillah), setelah itu Aku melihat air mengalir dari celah-celah jari-jari Rasulullah SAW hingga mereka semua berwudhu sampai orang yang terakhir. Tsabit berkata, “Aku bertanya kepada Anas, berapakah jumlah mereka? Dia menjawab, “Sekitar tujuh puluh orang.”²⁸

Analisis hadits:

Hadits ini adalah hadits yang shahih dari segi sanad dan matan, hadits ini menceritakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW dan juga memberikan dalil yang kuat tentang pentingnya membaca basmalah ketika berwudhu. Meskipun demikian para ulama tetap berbeda pendapat antara wajib dan sunnah, namun secara umum, mereka sepakat bahwa membaca basmalah adalah amalan yang sangat penting dan dianjurkan ketika berwudhu.

2. Hadits sebagai anjuran

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي ثِقَالٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: {لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}

“Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali bin Bisyr bin Mu’adz Al-Aqdi, mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami

²⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *An-Nasai*, Tahqiq Syaikh Muhammad Nashruddin Al-Bani, diperhatikan oleh Abu Ubaidah Mashur bin Hasan Alu Salman (). Hlm. 20.

*Bisyar bin Al-Mufadhdhal, dari Abdurrahman bin Harmalah, dari Abu Thufail Al-Muri, dari Ribah bin Abdirrahman bin Abi Sufyan bin Huwaithib, dari kakeknya, dari ayahnya, Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah”.*²⁹

Analisis hadits:

Hadits ini memiliki sanad yang sangat lemah karena keberadaan perawi yang sangat tidak dikenal (*majhul*) dan perawi lain yang lemah. Oleh karena itu, hadits ini tidak dapat dijadikan argumen yang kuat untuk mewajibkan *basmalah* ketika wudhu.

Selain hadits di atas ada juga hadits yang mirip seperti ini tetapi memiliki sanad yang berbeda yaitu sebagai berikut:

حدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء، قال: حدثنا زيد بن الحباب. (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر العقدي. (ح) وحدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري. قالوا: حدثنا كثير بن زيد، عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)

”Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, Muhammad bin A-‘ala’, Dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubab. (juga) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Amir Al-‘Aqdi. (juga) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani’, Dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-zubairi. Mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin

²⁹ At-Tirmidzi, Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Al-Jami’ Al-Kabir. Tahqiq Markaz Al-Buhuts wa Taqniyat Al-Ma’lumat. (Dar At-Ta’shil, tt) hlm. 296.

Zaid, dari Rih bin 'Abdurrahman bin Abi Sa'ad, dari ayahnya, dari Abu Sa'id, bahwa Nabi SAW bersabda: "Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah (ketika berwudhu)." ³⁰

Analisis hadits:

Hadits ini, meskipun memiliki beberapa jalur periwayatan, tetap dikategorikan sebagai dhaif (lemah) karena adanya perawi yang lemah dan majhul. Oleh karena itu, hadits ini tidak bisa dijadikan dalil yang kuat untuk menetapkan kewajiban membaca basmalah ketika wudhu.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، ثنا بْنُ وَهْبٍ، عن الدَّرَاوَرْدِيِّ، قَالَ وَذَكَرَ رَبِيعَةُ أَنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ وَيَغْتَسِلُ وَلَا يَنْوِي وُضُوءًا لِلصَّلَاةِ وَلَا غُسْلًا لِلْجَنَابَةِ.

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Umar bin As-sarh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, dari Darraj Abbu As-Samh, Ia berkata: Dzikir Rabi'ah menceritakan hadist Nabi SAW: tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya, "Ia (Nabi SAW) adalah orang yang berwudhu dan mencuci anggota wudhunya untuk sholat, dan tidaklah Ia melakukan suatu amalan pun kecuali Ia menyebut nama Allah." ³¹

Analisis hadits:

³⁰ Sunan Ibnu Majah. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Tahqiq: Al-'allamah Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin Albani, diperhatikan Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman. (Ar-Riyadh.: Dar maktabah Al-ma'arif lin nasyr wa A-tauzi') . hlm 86

³¹ Sunan Abi Dawud. Imam Al-Hafizh Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. Tahqiq Muhammad Abdul 'Aziz Al-Khalidi. (Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyah). hlm 65

Hadits ini memiliki *sanad* yang lemah atau makna yang sulit. Alih-alih menerima hadits “لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ” secara *harfiah*, seorang ulama besar bernama Rabi’ah Ar-Ra’yi menafsirkannya sebagai hadits yang menekankan pentingnya niat dalam *wudhu* dan mandi. Penafsiran ini, meskipun tidak populer dalam konteks hadits membaca *basmalah*, menunjukkan bahwa niat adalah syarat fundamental yang disepakati dalam ibadah, dan hadits ini bisa jadi mengisyaratkan hal itu.

حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).

”Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa, dari Ya’qub bin Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ”Tidak sah shalat bagi orang yang tidak berwudhu, tidak sah wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah.”³²

Analisis hadits:

Hadits ini secara keseluruhan dianggap *dhaif* (lemah) dari segi sanadnya, meskipun demikian, bagian pertama tentang kewajiban wudhu untuk shalat adalah *shahih* berdasarkan riwayat lain. Bagian kedua mengenai kewajiban *basmalah* tidak disepakati oleh seluruh ulama. Namun, para ulama sepakat bahwa membaca *basmalah* ketika *wudhu* adalah amalan yang sangat dianjurkan (*sunnah muakkad*) untuk menyempurnakan ibadah dan mendapatkan keberkahan.

³² Ibid

حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يزيد بن عياض، قال حدثنا أبو ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان، أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).

*"Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-khallal, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, dia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin 'Iyad, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Tsifal, dari Riyyah bin Abdurrahman bin Abi Sufyan, bahwa dia mendengar neneknya, putri Sa'id bin Zaid, menyebutkan bahwa dia mendengar ayahnya, Sa'id bin Zaid, berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah shalat bagi orang yang tidak berwudhu, dan tidak sah wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah."*³³

Analisis Hadits:

Hadits ini memiliki *sanad* yang sangat lemah karena adanya perawi yang *matruk* (ditinggalkan haditsnya) dan majhul. Meskipun isi matan tentang keutamaan *basmalah* ketika *wudhu* mirip dengan hadits lain, tingkat kelemahan hadits ini membuat hadits ini tidak bisa dijadikan dalil hukum. Oleh karena itu, para ulama lebih condong berpendapat bahwa membaca *basmalah* adalah *sunnah muakkad* (sangat dianjurkan), bukan syarat wajib yang membatalkan *wudhu* jika ditinggalkan.

³³ Sunan Ibnu Majah. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Tahqiq: Al-'allamah Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin Albani, diperhatikan Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman. (Ar-Riyadh.: Dar maktabah Al-ma'arif lin nasyr wa A-tauzi', tt) hlm 87

حدثنا أبو كريب، وعبد الرحمن بن إبراهيم. قالوا: حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا محمد بن موسى بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن سلمة اللّيثي، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).

*"Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Abdurrahman bin Ibrahim. Keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik, telah menceritakan kepada muhammad bin Musa bin Abi Abdillah, dari Ya'qub bin Salamah Al-Laitsi, dari Ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah shalat bagi orang yang tidak berwudhu, dan tidak sah wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah (ketika berwudhu)."*³⁴

Analisis Hadits:

Hadits ini meskipun memiliki beberapa jalur periwayatan yang berbeda, secara umum sanadnya lemah karena adanya perawi yang *dhaif* dan *majhul*. Oleh karena itu, hadits ini tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil kewajiban membaca *basmalah* ketika *wudhu*. Pendapat yang lebih kuat dan diikuti oleh mayoritas ulama adalah bahwa membaca *basmalah* adalah *sunnah muakkad*, yang sangat dianjurkan untuk menyempurnakan *wudhu*, namun tidak membatalkan *wudhu* jika ditinggalkan.

(صحيح عدا ما بين المعقوفتين فهو (منكر)) حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي فديك، عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعيد الساعدي، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، [ولا صلاة لمن لا يُصلي على النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمن لا يُحبُّ الأَنْصارَ]).

³⁴ ibid

*"Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim. Dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abi Fudaik, dari Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, dari ayahnya, dari akeknya, dari Nabi SAW bersabda: "Tidak sah shalat bagi orang yang tidak berwudhu, dan tidak sah wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, [dan tidak sah shalat bagi orang yang tidak bersholawat kepada Nabi SAW dan tidak sah shalat bagi orang tidak mencintai Anshar]."*³⁵

Analisis Hadits:

Hadits ini secara sanad *dhaif* (lemah) karena adanya perawi bernama Abdul Muhaimin bin Abbas. Bagian matan yang berada didalam kurung siku secara ekplisit dinilai mungkar oleh teks itu sendiri. Oleh karena itu, *hadits* ini tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk mewajibkan *basmalah*, *sholawat*, atau cinta kepada Anshar dalam konteks syarat sah shalat. *Hadits* ini hanya menguatkan (dengan dalil yang lemah) bahwa *wudhu* adalah syarat sah shalat, sementara *basmalah* tetap menjadi amalan yang sangat dianjurkan.

Dari semua kitab *kutubussitah*, penulis tidak menemukan *hadits* tentang hukum membaca *basmalah* ketika *wudhu* pada kitab *Shahih bukhari*, dan *shahih muslim*.

D. Pandangan Ulama Fiqih Berdasarkan Kitab-Kitab Fiqih Utama

1. Kitab Al-Mughni (Mazhab Hanbali)

Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* secara tegas menyatakan kewajiban membaca *basmalah* sebelum *wudhu*, beliau berpegang kuat pada *zahir hadits* Abu Hurairah dan menganggapnya sebagai syarat sah *wudhu*. Adapun dalil yang terdapat pada kitab *Al-mughni* yaitu:

³⁵ ibid

حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يزيد بن عياض، قال حدثنا أبو ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان، أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).

*"Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-khallal, Dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, Dia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin 'Iyad, Dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Tsifal, dari Riyyah bin Abdurrahman bin Abi Sufyan, bahwa dia mendengar neneknya, putri Sa'id bin Zaid, menyebutkan bahwa dia mendengar ayahnya, Sa'id bin Zaid, berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah shalat bagi orang yang tidak berwudhu, dan tidak sah wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah."*³⁶

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dan telah diriwayatkan dari Nabi SAW oleh sekelompok sahabat Beliau. Imam Ahmad berkata: "hadits Abu Sa'id adalah yang paling baik dalam masalah ini." Dan At-Tirmidzi berkata: hadits Sa'id bin Zaid merupakan hadits yang paling baik.³⁷

2. Kitab Al-Mabsuth (Mazhab Hanafi)

³⁶ Sunan Ibnu Majah. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Tahqiq: Al-'allamah Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin Albani, diperhatikan Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman. (Ar-Riyadh.: Dar maktabah Al-ma'arif lin nasyr wa A-tauzi', tt) hlm 87

³⁷ Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*. Tahqiq: Dr. Abdullah bin Abdul muhsin At-turki, Dr. Abdul Fattah Muhammad Al-Halw. (Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, tt). hlm. 145.

Imam As-Sarakhsi dalam *Al-Mabsuth* menyebutkan bahwa membaca *basmalah* di awal *wudhu* adalah sunnah. Beliau tidak menganggapnya sebagai syarat sah *wudhu*. Argumentasi beliau didasarkan pada keumuman perintah *wudhu* dalam Al-Qur'an yang tidak menyebutkan *basmalah*, dan hadis-hadis yang ada tidak mencapai derajat yang mewajibkan.³⁸

3. *Kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra* (Mazhab Maliki)

Imam Malik dalam *Al-Mudawwanah Al-Kubra* tidak menyebutkan membaca *basmalah* sebagai bagian dari *wudhu* yang disyariatkan. Bahkan, sebagian riwayat dari mazhab Maliki memakruhkan membaca *basmalah* dengan suara keras dalam *wudhu* karena tidak adanya tuntunan yang jelas dari Nabi SAW dalam hal ini.³⁹

4. *Kitab Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Mazhab Syafi'i)

Didalam *kitab majmu' syarh Al-muhadzdzab* dituliskan bahwa: “telah berkata Imam Asy-Syairazi: dianjurkan membaca *basmalah* ketika *wudhu* berdasarkan riwayat Abu Hurairah, bahwa nabi SAW bersabda:

من تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَانَ طَهُورًا لْجَمِيعِ بَدَنِهِ

“Barang siapa berwudhu lalu menyebut nama Allah di atasnya, itulah pembersih untuk seluruh badannya”

Apabila seseorang lupa tidak membaca *basmalah* di awalnya, dan dia teringat di akhirnya, maka ia harus menyebutnya agar wudhunya tidak terlepas dari nama Allah ‘*Azza wa Jalla*, apabila yang bersangkutan tidak membaca

³⁸ As-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Mabsuth*, jilid 1, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1993), hlm. 10. 55

³⁹ Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, jilid 1, Riwayat Sahnun bin Sa'id At-Tanukhi, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 15.

basmalah dengan disengaja, maka itu sudah mencukupinya berdasarkan Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

من تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ طَهُورًا لَمَّا مَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ

“Barang siapa berwudhu dan tidak menyebut nama Allah di atasnya, itu menjadi pembersih untuk (bagian wudhu) yang dilalui air.”

Pembahasan diatas merupakan *matan* (isi) dari pada *kitab al-muhadzdzab*, kemudian di jelaskan oleh imam An-Nawawi dalam *kitab majmu’ syarh al-muhadzdzab*, yaitu sebagai berikut:

Hadits yang disebutkan Abu Hurairah adalah satu hadits yang dipisah menjadi dua, karena pada bagian kedua disebutkan (wa man tawadhdhaa) dengan menggunakan “waw ‘athaf” (huruf yang berfungsi sebagai kata sambung). Menurut para ahli hadits mengatakan hadits ini dhaif. Al-Baihaqi menjelaskan sisi kelemahannya. Diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal seperti yang dinukilkan oleh At-Tirmidzi, dan lainnya, ia berkata: Aku mengetahui adanya hadits yang kuat tentang membaca basmalah.” Dan hadits yang ada pada kitab ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, Al-baihaqi, dan lainnya. Abu daud meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW:

حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).

”Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa, dari Ya’qub bin Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah

*SAW bersabda: "Tidak sah shalat bagi orang yang tidak berwudhu, tidak sah wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah."*⁴⁰

Seperti itu juga diriwayatkan At-Tirmidzi dari riwayat Sa'id bin Zaid dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari riwayat Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id Al-Khudri.

حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يزيد بن عياض، قال حدثنا أبو ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان، أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).

*"Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-khallal, Dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, Dia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin 'Iyad, Dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Tsifal, dari Riyyah bin Abdurrahman bin Abi Sufyan, bahwa dia mendengar neneknya, putri Sa'id bin Zaid, menyebutkan bahwa dia mendengar ayahnya, Sa'id bin Zaid, berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah shalat bagi orang yang tidak berwudhu, dan tidak sah wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah."*⁴¹

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Sunan Ibnu Majah. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Tahqiq: Al-'allamah Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin Albani, diperhatikan Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman. (Ar-Riyadh.: Dar maktabah Al-ma'arif lin nasyr wa A-tauzi', tt) hlm 87

At-Tirmidzi berkata,”dalam hal ini ada hadits serupa dari Aisyah, Abu Hurairah, Abu Sa’id Sahal bin Sa’ad dan Anas. Seluruh sanad hadits ini *dhaif*.” Al-Baihaqi menyebutkan hadits-hadits setelah itu berkata, “Riwayat paling shahih berkenaan dengan pembacaan basmalah saat wudhu adalah hadits Anas RA:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟)، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ، وَيَقُولُ: (تَوَضَّؤُوا بِسْمِ اللَّهِ)، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. قَالَ ثَابِتٌ: قُلْتُ لِأَنَسٍ، كَمْ تَرَاهُمْ؟ قَالَ: نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ.

”Telah dikhabarkan oleh Ishak bin Ibrahim, Dia berkata: telah memberitahu oleh Abdul Razak, dia berkata telah memberi hadits oleh Ma’mar dari Tsabit, Qatadah, dan Anas, Dia berkata, “Sebagian sahabat Nabi SAW mencari air wudhu, maka Rasulullah SAW bersabda, (‘Apakah ada di antara kalian yang membawa air?’), Lalu beliau meletakkan tangannya ke dalam bejana dan berkata, (Berwudhulah dengan mengucapkan bismillah), Setelah itu aku melihat air mengalir dari celah-celah jari-jari Rasulullah SAW hingga mereka semua berwudhu sampai orang yang terakhir. Tsabit berkata, “Aku bertanya kepada Anas, berapakah jumlah mereka? Dia menjawab, “Sekitar tujuh puluh orang.”⁴²

⁴² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *An-Nasai*, Tahqiq Syaikh Muhammad Nashruddin Al-Bani, diperhatikan oleh Abu Ubaidah Mashur bin Hasan Alu Salman (). Hlm. 20.

Sanad hadits ini baik dan dijadikan dalil oleh Al-Baihaqi dalam *kitab Ma'rifat As-Sunnah Wa Al-Atsar*, sementara itu melemahkan hadits-hadits lainnya. Dan telah berkata hakim Abu Abdullah pada (*Al-mustadrak Ala Ash-shahihain*) tentang hadits Abu Hurairah RA tadi: bahwa sanad hadits tersebut shahih tidaklah benar karena sanadnya terbalik sehingga tidak jelas baginya. Demikianlah yang dikatakan oleh para ahli hadits, dalam hal ini ada hadits yang mungkin bisa dijadikan sebagai dalil.

كل امر ذي بال لا يُبَدَأُ فيه بالحمد لله او بذكر الله

"Semua hal yang tidak dimulai dengan tahmid atau menyebut nama Allah"

Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya diawal kitab, *wallahu a'lam*. Ungkapan penulis, "membersihkan seluruh badan atau bagian yang dilalui air", maksudnya adalah membersihkan dosa-dosa kecil.

Imam An-Nawawi dalam *Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* menjelaskan secara rinci bahwa membaca *basmalah* di awal *wudhu* adalah *sunnah muakkadah* menurut mayoritas ulama Syafi'iyah. Beliau menguatkan pendapat ini dengan hadits Abu Hurairah setelah menilai beberapa jalurnya sebagai hasan atau memiliki penguat, serta dengan anjuran umum untuk memulai setiap perkara baik dengan *basmalah*.⁴³

E. Pandangan Mazhab Terhadap Hukum Membaca Basmalah

Pandangan mazhab mengenai hukum membaca *basmalah* sebelum *wudhu* sangat dipengaruhi oleh penilaian mereka terhadap derajat keshahihan hadits-hadits di atas dan bagaimana mereka menginterpretasikannya.

⁴³ An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, jilid 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), hlm. 190.

1. Mazhab Syafi'i

Mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa membaca *basmalah* sebelum *wudhu* adalah *sunnah muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan). Mereka mendasarkan pendapat ini pada hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah setelah dinilai hasan atau minimal *dhaif* yang masih bisa diamalkan dalam *fadhailul a'mal*. Mereka juga menguatkannya dengan hadits umum tentang memulai setiap perkara baik dengan *basmalah*.

2. Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah umumnya berpendapat bahwa membaca *basmalah* sebelum *wudhu* adalah *sunnah*. Mereka juga mendasarkan pendapatnya pada hadits Abu Hurairah dan hadits umum tentang memulai perkara baik dengan *basmalah*, meskipun dengan catatan terhadap derajat hadits tersebut.

3. Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah memiliki perbedaan pendapat. Pendapat yang *masyhur* di kalangan mereka adalah tidak disunnahkan membaca *basmalah* dengan *jahr* (keras) dalam *wudhu*, dan sebagian mereka memakruhkannya. Mereka berargumen bahwa tidak ada dalil yang kuat dan jelas dari Nabi SAW yang secara spesifik memerintahkan atau menganjurkan *basmalah* sebelum *wudhu*.

4. Mazhab Hanbali

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa membaca *basmalah* sebelum *wudhu* adalah wajib. Mereka berpegang pada *zahir* hadits Abu Hurairah “ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ” (tidak sah *wudhu* bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya). Mereka mengartikan “tidak sah” sebagai batalnya

wudhu jika ditinggalkan dengan sengaja.⁴⁴ Namun, pendapat ini juga dikritisi oleh sebagian ulama lain yang menganggap lafaz “tidak sah” dalam konteks ini bisa bermakna kurang sempurna atau kurang berkah, bukan batal secara mutlak.



⁴⁴ Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani, jilid 1* (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), hlm. 80.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari analisis terhadap dalil-dalil syar'i dari hadits-hadits Nabi Muhammad SAW dan pandangan para ulama dari berbagai mazhab fiqih mengenai hukum membaca *basmalah* sebelum melaksanakan ibadah *wudhu*.

A. Kesimpulan

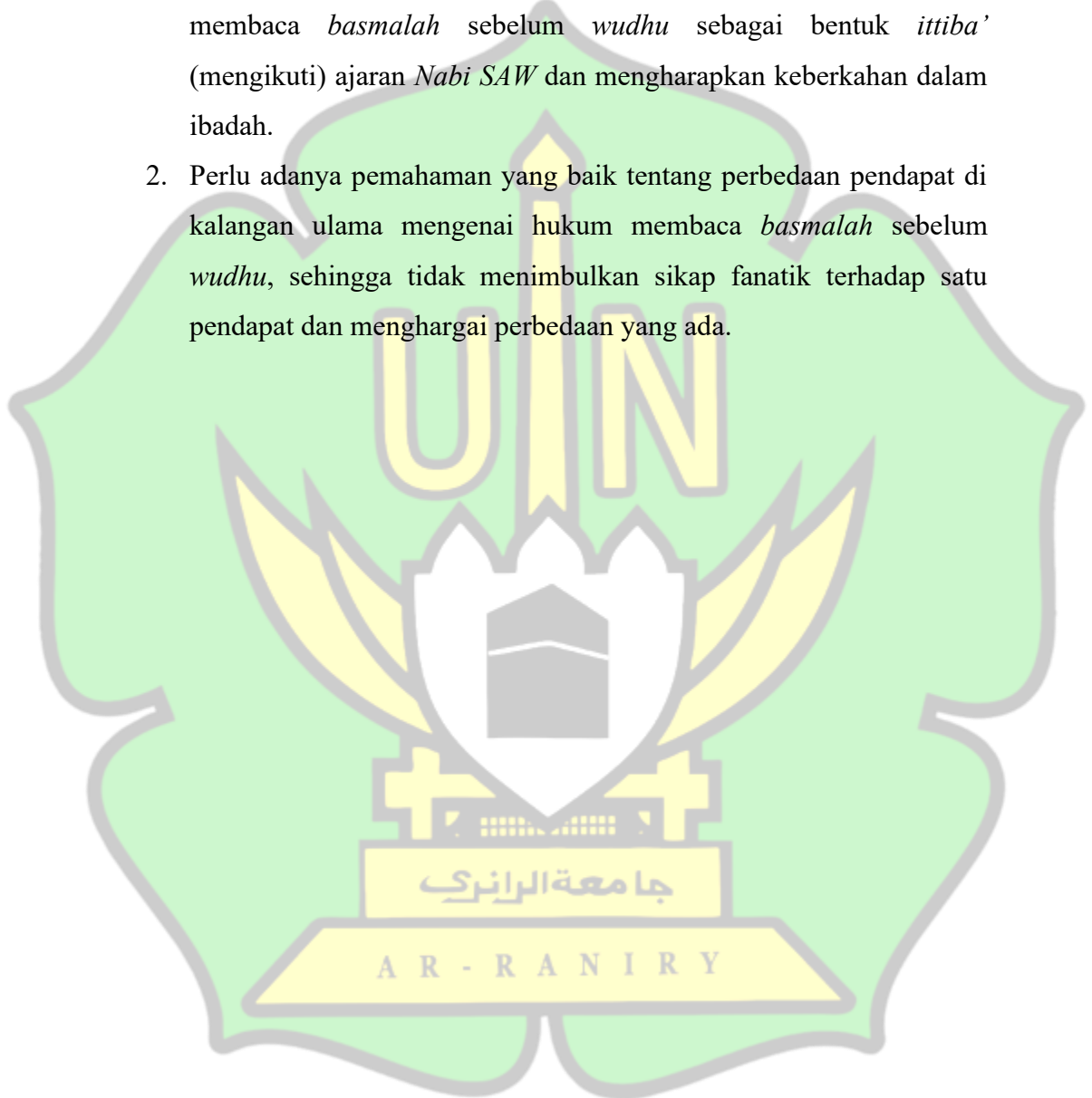
Berdasarkan analisis terhadap hadits-hadits yang berkaitan dengan membaca *basmalah* sebelum *wudhu*, dapat disimpulkan beberapa poin penting:

1. Dalam *kutubussittah* para ulama mengatakan bahwa hadits membaca *basmalah* adalah *hadits hasan* atau *dhaif* (namun memiliki penguat) cenderung menjadi landasan bagi anjuran (*sunnah*), sementara ketiadaan *hadits shahih* yang secara eksplisit mewajibkan menjadi argumen bagi yang tidak mewajibkan. Tidak adanya penyebutan kewajiban *basmalah* dalam kitab *hadits* yang paling *shahih* yaitu *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, juga menjadi pertimbangan penting.
2. Mazhab Hanbali: Cenderung mewajibkan membaca *basmalah* sebelum *wudhu* berdasarkan interpretasi *zahir hadits Abu Hurairah*.
3. Mazhab Syafi'i dan Hanafi: Mayoritas ulama dari kedua mazhab ini berpendapat bahwa membaca *basmalah* sebelum *wudhu* adalah *sunnah*, atau *sunnah muakkadah* (sangat dianjurkan), dengan mempertimbangkan derajat hadits dan anjuran umum.
4. Mazhab Maliki: Mazhab ini cenderung tidak menganjurkan membaca *basmalah* dengan suara keras dalam *wudhu*, dan sebagian memakruhkannya karena dalam hal ini tidak adanya tuntunan yang jelas dan *shahih* dari Nabi SAW.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran dapat dianjurkan:

1. Umat Islam hendaknya berusaha untuk mengamalkan *sunnah* membaca *basmalah* sebelum *wudhu* sebagai bentuk *ittiba'* (mengikuti) ajaran *Nabi SAW* dan mengharapkan keberkahan dalam ibadah.
2. Perlu adanya pemahaman yang baik tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum membaca *basmalah* sebelum *wudhu*, sehingga tidak menimbulkan sikap fanatik terhadap satu pendapat dan menghargai perbedaan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Putri, Amelia Riskita. “Arti Bismillah lengkap dengan makna dan keutamaannya”, *artikel parenting islami*, situs: <https://www.orami.co.id/magazine/arti-bismillah> dibuka tanggal 26 februari
- Badan pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring
- Abdullah, M. Husain. 1995 *Al-Wadhih fi Usul Al-Fiqh* Beirut: Darul Bayariq
- Mubarak, Faishal Bin Abdul Aziz Alu. 2016. *Bulughul Maram (Mukhtasharul Kalam Ala Bulughul Maram)*, Cet 2 Jakarta. Ummul Qura
- Jabbar, Umar Abul. tt *Mubadiul Fiqhiyah Juz 3* surabaya, Maktabah Ahmad Nabhan
- Al-ghazi, Syaikh Muhammad bin Qasim . 1343. *Fathul Qorib*. Musthsafa Al-Bab Al-Halab Wa Auladuhu bi Mishr
- Az-Zabidi. 2016 *Mukhtashar Shahih Bukhari* Jakarta Timur. Ummul Qura.
- Adanan, A. B. 2020 “Kitab Shahih Bukhari”, *Ihya Al-Arabiyah: jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, 6(2)
- AN-Naisaburi, Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi. di tahqiq oleh Fuat Sezgin, 2020 *Shahih Muslim*, Al-mamlaka Al-Arabiyah Al-Sa’udiyah: darussalam,
- “Biografi Imam An-Nasa’i di Universitas Islam An Nur Lampung”, Artikel situs: <https://an-nur.ac.id/biografi-imam-an-nasai/>
- Abbas, Hasjim. 2003. *kodifikasi Hadis dalam kitab mu’tabar* surabaya, penerbitan Fakultas Ushuluddin

“Mengenal Imam Abu Dawud, Sang Penyusun Kitab Hadis Sunan Abu Dawud” di NU Online Artikel situs: <https://www.google.com/search?q=https://islam.nu.or.id/tokoh/mengenal-imam-abu-dawud-sang-penyusun-kitab-hadis-sunan-abu-dawud-g5b7f>

“Biografi Imam Abu Dawud as-Sijistani” di Muslim.or.id: <https://www.google.com/search?q=https://muslim.or.id/103641-biografi-imam-abu-dawud-as-sijistani.html>

“Biografi Imam Ibnu Majah al-Qazwini” di Muslim.or.id: <https://www.google.com/search?q=https://muslim.or.id/103645-biografi-imam-ibnu-majah-al-qazwini.html>

“Mengenal Imam Ibnu Majah, Perawi Hadis yang Produktif” di NU Online: <https://www.google.com/search?q=https://islam.nu.or.id/tokoh/mengenal-imam-ibnu-majah-perawi-hadis-yang-produktif-s40p1>

DZ, Abu Abdurrahman Muhammad. 2007. *Pokok-pokok aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibnu qudamah* Pekalongan: Pustaka Summayah

Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl. 1993. *tarjamah AlMu'allif Al-Mabsuth, Juz 31*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah

An-Nawawi Imam. 2009. *Al-Majmu' syarh Al-muhadzdzab, jilid1*, jakarta: Pustaka Azzam

Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Tt *An-Nasai*, Tahqiq Syaikh Muhammad Nashruddin Al-Bani, diperhatikan oleh Abu Ubaidah Mashur bin Hasan Alu Salman .

At-Tirmidzi, Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. tt. *Al-Jami' Al-Kabir*. Tahqiq Markaz Al-Buhuts wa Taqniyat Al-Ma'lumat. Dar At-Ta'shil,

- Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Tt. *Sunan Ibnu Majah*. Tahqiq: Al-'allamah Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin Albani, diperhatikan Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman. Ar-Riyadh.: Dar maktabah Al-ma'arif lin nasyr wa A-tauzi'
- As-Sijistani, Imam Al-Hafizh Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Tahqiq Muhammad Abdul 'Aziz Al-Khalidi. Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyah
- Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Tt. *Sunan Ibnu Majah*. Tahqiq: Al-'allamah Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin Albani, diperhatikan Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman. Ar-Riyadh.: Dar maktabah Al-ma'arif lin nasyr wa A-tauzi'.
- Ahmad., Ibnu Qudamah, Abdullah bin. Tt. *Al-Mughni*. Tahqiq: Dr. Abdullah bin Abdul muhsin At-turki, Dr. Abdul Fattah Muhammad Al-Halw. Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub
- Ahmad., As-Sarakhsi, Muhammad bin. 1993 *Al-Mabsuth*, jilid 1, Beirut: Dar Al-Ma'rifah
- Anas, Malik bin. 1994 *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, jilid 1. Riwayat Sahnun bin Sa'id At-Tanukhi. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah
- Syaraf, An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. Tt. *Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, jilid 1. Beirut: Dar Al-Fikr, t.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. 1997. *Al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani*, jilid 1 Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub
- Zein, Syafrida dan Nurhayati. 2015 *Fiqh Ibadah*, Kota Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2006. *Fikih Thaharah*, terj, Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

LAMPIRAN

Lampiran: 1. SK Pembimbing.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2463/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Fakhruddin, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I

b. Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Rahmat Yulfizal

NIM : 200103017

Prodi : PMH

Judul : Membaca basmallah ketika Wudhuk (Analisis Dalil-Dalil Hadis dalam Kitab hadis dan Kitab Fikih)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Rahmat Yulfizal/190103017
Tempat/Tanggal Lahir : Tutong, 25 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Tutong, Kec.Labuhanhaji Barat, Kab.
Aceh Selatan, Aceh

Orang Tua

- a. Nama Ayah : Erwan
- b. Nama Ibu : Rohani

Pendidikan

- a. SD : SD Negeri 2 Blang Keujeren
- b. SMP : SMP Negeri 2 Labuhanhaji Barat
- c. SMA : SMA Negeri 1 Labuhanhaji

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunaan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانري

A R - R A N

Banda Aceh, Agustus 2025.

Penulis

Rahmat Yulfizal